



PUTUSAN

Nomor 627/ Pdt.G/ 2017/ PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan dalam Tingkat Pertama, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LAW DJU KIAN, Tempat/ tanggal lahir di Medan, 03 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 10 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **ROBERT H.M PANGARIBUAN, SH.**, Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**ROBERT H.M PANGARIBUAN, SH & REKAN**”, beralamat di Jalan Pelita VI No. 71 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2017, kemudian Kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Hukum tertanggal 05 Januari 2018, Perihal : Pencabutan, yang ditujukn kepada **ROBERT H.M PANGARIBUAN, SH** selanjutnya **LAW DJU KIAN** diersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NOVIDA EFNI SIREGAR,S.H** dan **DIAN PUTRI MANDASARI,S.H** keduanya Advocat pada Kantor Hukum “**EFNI Dan Rekan** berkantor di Jl.Sederhana No 10, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

- I. **NARSEN LAWISAN**, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 21 Pebruari 1971, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Suasa No. 3 C/3 J Kel. Sei Rengas Kec. Medan Area, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ELMAN SIMANGUNSONG,S.H.,M.H** dan **POSMAN SIMANGUNSONG, S.H.** Para Advocat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ELMAN SIMANGUNSONG,S.H & REKAN** berkantor di Jl.Abadi No. 65 A (Ringroad) Tanjung Rejo Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017, kemudian Kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Hukum tertanggal 05 Januari 2018, Perihal : Pencabutan, yang ditujukn kepada **ELMAN SIMANGUNSONG,S.H**, selanjutnya **NARSEN LAWISAN** dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukum **ROMI A.PASARIBU,S.H.,M.H** Advocat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ROMI A.PASARIBU, S.H.,M.H & REKAN** beralamat di Jl.Padang No.4 A, Kelurahan Bandar

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - I** ;

- II. **PT. BANK QNB INDONESIA Tbk. CABANG MEDAN**, Dahulu PT Bank Kesawan Cabang Medan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 Medan Kel. Aur Kec. Medan Maimun, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Jl.Jend Sudirman Kavling 52-53 diwakili oleh AZHAR Bin ABDUL WAHAB dan NOVI MAYASARI masing – masing dalam kedudukannya selaku Plt. Direktur Utama dan Direktur PT.Bank QNB Indonesia, Tbk, Cabang Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya 1. Ermawadi, S.H, 2. Bento Gunawan,S.H, 3 Tumiar Sagala,S.H Ketiganya Karyawan PT.Bank QNB Indonesia,Tbk Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2017, selanjutnya disebut **TERGUGAT - II** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

1. Setelah Membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 26 Oktober 2017, Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tentang Penunjukan/ Susunan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tanggal 30 Oktober 2017, Nomor 627/Pdt.G/2017/ PN Mdn, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
 - Surat Gugatan dan Jawaban, serta segala surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
2. Setelah mendengar Para Pihak ;
3. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti Para Pihak ;
4. Setelah mencermati Kesimpulan Para Pihak ;

Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Tertanggal 23 Oktober 2017, Gugatan tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 24 Oktober 2017 dalam Register Perkara Nomor 627/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mdn, dengan dalil – dalil Gugatan, sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Surat **PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT** tanggal 10 September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat dan menanda tangani Surat Pengakuan Hutang dengan ketentuan sebagai mana disebut dibawah ini:
2. Bawa Tergugat I/ Pihak Kedua dengan ini mengaku, benar dan telah berhutang Uang Tunai Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) kepada Pihak Pertama/ Penggugat karena pinjaman Uang Tunai

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn
Halaman 2



Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang telah diterima oleh Pihak kedua / Tergugat I dari Pihak Pertama/ Penggugat yang menyatakan menerima pengakuan hutang Pihak Kedua/ Tergugat I tersebut, maka perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah dan sempurna (Kwitansi) bagi pihak pertama/ Penggugat atas Pinjaman Uang Tunai Sebesar USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar);

3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I di dalam kedudukannya tersebut diatas telah saling setuju dan semufakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat antara lain:

Pasal 1

Bahwa Pinjaman Uang Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Sejak tanggal 17 November 2006. Sehingga dengan demikian akan berakhir 10 November 2016, dimana pinjaman dari Pihak Pertama/ Penggugat kepada Pihak Kedua/ Pihak Tergugat I tidak dikenakan bunga pinjaman ;

Pasal 2

Sehubungan dengan itu, maka Pihak Kedua /Tergugat I harus membayar seluruh Pinjaman hutangnya itu dalam bentuk mata uang USD (US Dollar) serta melaksanakannya dilakukan dikediaman Pihak Pertama I/ Penggugat menurut alamat tersebut diatas pada waktu jam kerja, demikian dengan memakai suatu tanda bukti pembayaran / Kwitansi yang sah, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama/ Penggugat;

Pasal 3

Menyimpang dari apa yang ditentukan didalam Pasal 1 diatas, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak menagih hutang dengan seketika dan sekaligus apabila :

1. Pihak Kedua/ Tergugat I lalai tidak memnuhi kewajibannya dalam perjanjian ini atau Akta lain yang berkaitan secara tertib.
2. Pihak Kedua/ Tergugat I karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
3. Pihak Kedua/ Tergugat I jatuh pailit.
4. Pihak Kedua/ Tergugat I meninggal dunia.
5. Harta kekayaan Pihak Kedua/ Tergugat I seluruhnya atau sebagian disita oleh Pihak lain.
6. Harta kekayaan Pihak Kedua/ Tergugat I mudur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Pihak Pertama / Penggugat tidak akan dapat membayar kembali hutangnya.

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn
Halaman 3



Pasal 4

Apabila baik karena yang disebabkan didalam Pasal 1 maupun karena salah satu sebab yang disebabkan didalam Pasal 3, hutang dapat menjadi ditagih, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak untuk menagih dari Pihak Kedua/ Tergugat I seluruh jumlah pinjaman Uang Tunai senilai Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang masih terhutang tanpa harus memberitahukan atau harus menyatakan lalai terlebih dahulu, ataupun surat-surat teguran dan apabila Pihak/ Tergugat I tidak dapat memenuhi dengan baik kewajibannya, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak untuk mengambil tindakan Hukum atas jaminan yang diberikan ;

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Uang Tunai Senilai Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) tersebut oleh Pihak Kedua/ Tergugat I kepada Pihak Pertama/ Penggugat, maka dengan ini Pihak Kedua/ Tergugat I memberikan jaminan kepada Pihak Pertama/ Penggugat, berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan / atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;

Pasal 6

Bahwa pengakuan hutang ini tidak akan berakhir apabila salah satu Pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Para Ahli Waris masing-masing ;

Pasal 7

Mengenai pengakuan Hutang ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kediaman (Domisili) Hukum yang umum ada tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2007 Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera,

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/ atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Karena ada Pihak Ketiga yaitu kenalan dari Tergugat I dari Jakarta yang sedang mencari partner untuk mendirikan usaha Properti Pergudangan di Pelabuhan Kuala Tanjung ;

5. Bahwa menurut Tergugat I pada waktu itu Pihak Ketiga akan membagi keuntungan hasil usaha menjual Properti Pergudangan di daerah Kuala Tanjung dengan cara bagi hasil sama-sama 50 persen. Untuk Penggugat 40 persen sedangkan untuk Tegugat I sebesar 10 pesen. Penggugat berminat dan mempercayai bujukan yang disampaikan Tergugat I tersebut sehingga Penggugat bersedia menyerahkan Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan / atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/ atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;
6. Bahwa oleh Penggugat mempercayai Tergugat I, maka Penggugat menyerahkan sebagaimana berdasarkan Surat Tanda Terima tertanggal 20 Februari 2007 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;
7. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan Sertifikat Tertanggal 17 November 2006 Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut berakhir /jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016, maka **Penggugat I** mengatakan kepada Penggugat untuk bersabar dulu karena bisnis I masih sangat lesu ditambah banyak Tagihan/ Piutang dari Tergugat I yang tak tertagih. Akan tetapi Tergugat

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I hnaya mempunyai janji-janji akan segera melunasinya dengan cara menjual asset yang lain, namun hingga saat ini tida ada realisasinya ;

8. Bahwa oleh sepanjang tahun 2017 hingga saat ini Penggugat terus menerus mendesak Tergugat I untuk melunasi pinjamannya, akan tetapi belakangan Tergugat I sulit dihubungi baik melalui handphone maupun kunjungan Penggugat I kerumahnya ;
9. Bahwa sewaktu Penggugat mendatangi Tergugat I ke rumahnya Penggugat bertemu dengan istri dari Tergugat I dan Isteri Tergugat I tersebut mengakui dan membenarkan bahwa kondisi bisnis Tergugat I lagi lesu dan banyak piutang dari Tergugat I yang tidak dapat ditagih. Lebih lanjut Isteri Tergugat I mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan telah diagunkan/ dijaminkan Tergugat I di Kantor Bank Qatar National Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat II) ;
10. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi pinjamannya sesuai Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT Tertanggal 17 November 2006 Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut berakhir /jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016,maka Perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan wanprestasi/ lalai yang merugikan Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena itu sudah dukup alasan bagi Majelis yang terhormat untuk menghukum Tergugat I ganti rugi kepada Penggugat yaitu :

I. KERUGIAN MATERIAL

1. Pinjaman sesuai dengan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016 ;
2. Keuntungan yang diharapkan sebesar 10 persen pertahun mulai dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan sama dengan 10 persen x Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu US Dollar) x 1 tahun sama dengan USD 18.000,- (Delapan Belas Ribu US Dollar) ;

3. Menghukum Tergugat I membayar sebesar 10 persen jasa uang pertahun atas pinjamannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Medan sampai dengan putusan in berkekuatan hukum tetap ;

II. KERUGIAN IMMATERIAL

Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat akibat depresi dan tertekan karena cekcok dengan keluarga dan tercemarnya nama baik Penggugat, tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir Rp 2 Miliar yang harus dibayar Tergugat I dan II secara tunai dan sekaligus ;

12. Bahwa oleh karena maksud Tergugat I untuk meminjam kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.dengan menyatakan peminjaman Sertifikat tersebut karena ada Pihak Ketiga yaitu kenalan dari Tergugat I dari Jakarta yang sedang mencari partner untuk mendirikan Usaha Properti Pergudangan di Pelabuhan Kuala Tanjung, padahal sesuai dengan pengakuan Istri Tergugat I bahwa Sertifikat tersebut telah diagunkan/ dijaminkan Tergugat I di kantor Bank Qatar National Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat II) maka terbukti sejak semula sudah ada niat dari Tergugat I untuk membohongi Penggugat;
13. Bahwa menurut Pasal 1321 KUHPperdata: *Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.* Dan menurut pasal 1328 KUHPperdata: *Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat;*

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang terhormat untuk membatalkan Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 yaitu dimana Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
15. Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Isteri Tergugat I kepada Penggugat bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Telah diagunkan/ dijaminkan Tergugat I di Kantor bank Qatar National Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan cabang Medan (Tergugat II) adalah perbuatan tersebut berlawanan dengan Undang-Undang maka kami mohon kepada Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan ke 2 (dua) Sertifikat kepada Pengugat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;
16. Bahwa untuk menghindari putusan ini menjadi hampa/nihil maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;

17. Bahwa apabila Tergugat I dan II mengindahkan putusan perkara ini, mohon menghukum Tergugat I dan II untuk membayar dwangsom (ung pangkas) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan II tidak menjalankan Amar putusan dari pengadilan Negeri I A Medan ;

18. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yng Terhormat yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voerraad) ;

Berdasarkan urain dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, mohon kepada Yng Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Medan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, serta seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk selamanya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak melunasi pinjmannya yang sudah jatuh tempo yaitu Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016 adalah perbuatan wanprestasi/ lalai yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Kerugian Kepada Penggugat Yaitu.;

I. KERUGIAN MATERIAL

1. Pinjaman sesuai dengan Surat **PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT** tanggal 17 November 2006

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016;

2. Keuntungan yang diharapkan sebesar 10 persen pertahun mulai dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan sama dengan 10 persen x Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) x 1 tahun sama dengan USD 18.000,- (Delapan Belas Ribu US Dollar) ;
3. Menghukum Tergugat I membayar sebesar 10 persen jasa uang pertahun atas pinjamannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Medan sampai dengan putusan in berkekuatan hukum tetap ;

II. KERUGIAN IMMATERIAL

Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat akibat depresi dan tertekan karena cekcok dengan keluarga dan tercemarnya nama baik Penggugat, tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir Rp 2 Miliar yang harus dibayar Tergugat I dan II secara tunai dan sekaligus ;

5. Membatalkan Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 yaitu dimana Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan sesuai Pasal 1321 KUHPerdata dan Pasal 1328 KUHPerdata ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengagunkan/ menjamin hutang di Kantor Bank Qatar Natioanal Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/ atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan adalah perbuatan yang melawan hukum ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan ke 2 (dua) Sertifikat Tersebut kepada Penggugat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk harinya keterlambatan pelaksanaan putusan;
10. Menyatakan putusan in dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo ae bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, PENGGUGAT hadir Kuasanya ROBERT HM PANGARIBUAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2017, kemudian pada persidangan selanjutnya PENGGUGAT In Person mencabut Kuasanya sesuai dengan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Januari 2018, selanjutnya PENGGUGAT hadir Kuasanya ROMI

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.PASARIBU,S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2018, dan TERGUGAT I, hadir Kuasanya ELMAN SIMANGUNSONG, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Nopember 2017, TERGUGAT II hadir Kuasanya 1. ERMAWADI,S.H, 2. Bento Gunawan,S.H, dan 3. Tumiar Sagala,S.H Ketiganya Karyawan PT.Bank QNB Indonesia,Tbk Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor : 1 Tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim telah mengupayakan kepada Para Pihak agar lebih dahulu menyelesaikan sengketa ini melalui Perdamaian dengan menempuh forum Mediasi dengan bantuan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipilih atas kesepakatan Para Pihak, maka Majelis Hakim dipersidangan telah membaca Penetapan Nomor 627/ Pdt.G/ 2017/ PN. Mdn, .tentang Mediasi di Pengadilan Negeri dan menunjuk Saudara GOSEN BUTAR-BUTAR, SH.M,Hum sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 5 Desember 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui forum Mediasi tidak berhasil atau upaya perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui forum Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat Gugatan tersebut Penggugat menyatakan surat Gugatan tidak ada perubahan atau tetap pada surat Gugatan semula ;

Meneimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa baik Penggugat/ Law Dju Kian maupun Tergugat II/ PT Bank QNB Indonesia Tbk Cabang Medan, dahulu PT Bank Kesawan Cabang Medan beralamat di Jalan Pemuda No. 5 Medan, Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan benar adalah direktur dari Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat I tetap berkomitmen menyelesaikannya pinjaman tersebut secara beritiked baik ;
3. Bahwa Tergugat I tak mampu menutupi pinjamannya adalah disebabkan adanya rencana pendirian pabrik minyak rem baru di Sumatera Utara Selatan atas dukungan pembiayaan dari PT Bank Bumi Artha Tbk, Cabang Medan sehingga sebagian besar cash folownya tertanam dalam proyek tersebut ;

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi belakangan pihak PT Bank Numi Artha Tbk, Cabang Medan tidak bersedia mencairkan dana sebesar Rp. 8 Milyard yang telah disepakati sehingga bisnis Tergugat I secara efek domino berantakan karena tidak ada dana untuk membeli bahan baku, sementara Piutang banyak yang tak dapat ditagih, sedangkan Kreditur perbankan tidak bersedia memperpanjang pinjaman ;
5. Bahwa Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatan wanprestasi kepada Pihak PT Bank Bumi Artha Tbk, cabang Medan di pengadilan Negeri Medan dengan Reg No. 585/Pdt.G/2017/PN-Mdn dan saat ini masih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan
6. Bahwa selain dari Tergugat I mengalami kesulitan menagih piutang-piutang dagang kepada pihak Ketiga setelah kegiatan dagang dan pabriknya terhenti; Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang dapat meringankan untuk penyelesaian pinjaman tersebut dengan cara mencicil selama 15 (lima belas) tahun ;

Meneimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dibawah ini ;

- Bahwa benar sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 46 Tanggal 10 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, SH, Notaris di Medan, Tergugat I memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 11 % dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
- Bahwa benar sebagai jaminan hutang atas fasilitas kredit PRK yang diterima Tergugat I dari Tergugat II, Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa :
 - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2239/ Kelurahan Bantan, berukuran seluas 624 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terleak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan tembung, Desa/Kelurahan Bantan, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2006 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pemegang haknya terdaftar atas nama NARSEN LAWISAN ;
 - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2258/ Kelurahan Bantan, berukuran seluas 521 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembung, Desa/Kelurahan Bantan, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2006 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pemegang haknya terdaftar atas nama NARSEN LAWISAN ;

- Bahwa mengingat Tergugat I tidak dapat menyelesaikan fasilitas pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit No. 010-54/ PK-KRD/ VI/ 2014 tanggal 07 Juli 2014, fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
- Bahwa selanjutnya, fasilitas pinjaman Tergugat I diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit No. 010-042/ PK-KRD/ VI/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 ;
- Bahwa walaupun telah diperpanjang untuk kedua kalinya, namun Tergugat I masih belum mampu untuk menyelesaikan fasilitas kreditnya kepada Tergugat II. Sehingga untuk memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kreditnya, Tergugat II memperpanjang fasilitas kredit kepada Tergugat I dengan mengalokasikan yang semula Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 10 Juni 2017, sedangkan yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Pinjaman Fixed Loan (FL) dengan masa berlaku penyelesaian selama 5 (lima) tahun dan dengan demikian sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 004-069/ PK-KRD/ VI/ 2016 tanggal 08 Juni 2016 ;
- Bahwa lagi-lagi pada saat akan jatuh tempo penyelesaian hutang Pinjaman Rekening Koran (PRK) nya yakni pada tanggal 10 Juni 2017, Tergugat I belum ada juga tanda-tanda untuk dapat menyelesaikan pembayarannya. Untuk itu berdasarkan Addendum IV (keempat) Perjanjian Kredit No. 010-055/ PK-KRD/ VI/ 2017 tanggal 02 Juni 2017, fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) Tergugat I oleh Tergugat II diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 10 juni 2018 ;
- Bahwa jika benar antara Penggugat dengan Tergugat I ada hutang piutang yang katanya sebesar USD 180.000 dan tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan sertifikat tertanggal 17 November 2006, itu adalah urusan Penggugat dan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan campur tangan Tergugat II ;

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal dan mengada-ada karena merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat I, lalu depresi dan meminta ganti kerugian kepada Tergugat II berupa kerugian immaterial. Padahal jika Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I akibat jaminan hutangnya berupa Sertifikat dikembalikan ke Tergugat I, itu adalah kecerobohan Penggugat sendiri jangan menyangkut pautkan dengan Tergugat II;
- Bahwa atas penerimaan kedua jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No : 2239/ Kelurahan Bantan dan Sertifikat Hak Milik No. 2258/ Kelurahan Bantan tersebut yang Tergugat II terima dari Tergugat I, Tergugat II sebagai lembaga keuangan (perbankan) tentu dengan sangat teliti telah melakukan cek bersih ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui apakah kedua sertifikat tersebut ada diblokir oleh Pihak Ketiga karena adanya hutang piutang atau karena adanya peletakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri. Namun ternyata setelah Tergugat II melakukan cek bersih ke kantor Badan Pertanahan Nasional menunjukkan tidak ada pemblokiran ataupun peletakan sita jaminan terhadap kedua Sertifikat Hak Milik No. 2239/ Kelurahan Bantan dan Sertifikat Hak Milik No. 2258/ Kelurahan Bantan yang tercatat atas nama Narsen Lawisan ;
- Bahwa dengan demikian atas jaminan berupa Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2239/ Kelurahan Bantan, berukuran seluas 624 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan tembung, Desa/ Kelurahan Bantan, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2006 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pemegang haknya terdaftar atas nama NARSEN LAWISAN dan Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2258/ Kelurahan Bantan, berukuran seluas 521 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Desa/Kelurahan Bantan, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2006 oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, pemegang haknya terdaftar atas nama NARSEN LAWISAN yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagai jaminan hutang-hutangnya adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab dipersidangan dimana Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 29 Januari 2018, Replik dan Duplik tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, PENGGUGAT dipersidangan 5 (lima) buah alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I tertanggal 17 Nopember 2006 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan **Bukti P-1** ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Millik Nomor 2258 tertanggal 1 Maret 2006 yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan karena tidak diajukan Aslinya) diberi tanda dengan, **Bukti P-2** ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertanggal 19 Januari 2006 yang terletak di Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung yang diterbitkn oleh Bdana Pertanahan Kota Medan 2006 Medan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan karena tidak diajukan Aslinya) diberi tanda dengan, **Bukti P-3**;
4. Fotocopy tanda terima sertifikat dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 20 Pebruari 2007 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, **Bukti P-4** ;
5. Fotocopy SIM-C atas nama NARSEN LAWISAN (TERGUGAT – I) (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan karena tidak diajukan Aslinya) diberi tanda dengan, **Bukti P-5** ;

Menimbang, bahwa Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4 dan Bukti P - 5 tersebut, terdiri dari fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, kecuali Bukti P – 2, Bukti P – 3, dan Bukti P – 5 hanya terdiri dari fotocopy, namun tidak dapat disesuaikan karena tidak diajukan dengan Aslinya, maka keseluruhan alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing - masing ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Hutang Piutang yang telah dibayar oleh Narsen Lawisan sebesar Tujuh belas ribu US Dollar yang telah diterima oleh Law Dju Kian pada tanggal 2 Mei 2017 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa Bukti T – 1 tersebut terdiri dari foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat guna untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukt tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) buah alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kredit atas nama Narsen Lawisan Nomor 46 tanggal 10 Juni 2013, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit dibawah tangan Nomor : 004-069/PK-KRD/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 Periha : Alokasi sebagian flafond Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi pinjaman Fixed Loan (FL), (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-2 ;
3. Fotocopy Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit No. 010-54/PK-KRD/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-3 ;
4. Fotocopy Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit No. 010-042/PK-KRD/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-4 ;
5. Fotocopy Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit No. 010-068/PK-KRD/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-5;
6. Fotocopy Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit No. 010-055/PK-KRD/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2239 Propinsi Sumatera Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Desa/ Kelurahan Bantan, atas nama NARSEN

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWISAN, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-7 ;

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2258 Propinsi Sumatera Utara Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Desa/ Kelurahan Bantan, atas nama NARSEN LAWISAN, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-8;

9. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 10151/2013, Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2013 oleh Badan Pertanahan Nasional, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T II-9 ;

Menimbang, bahwa Bukti T.II – 1, Bukti T.II – 2, Bukti T.II – 3, Bukti T.II – 4, Bukti T.II – 5, Bukti T.II – 6, Bukti T.II – 7, Bukti T.II – 8, dan Bukti T.II – 9, tersebut keseluruhannya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, maka keseluruhan alat bukti Tergugat – II tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat guna untuk dipertimbangkan selanjutnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat – II tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Pebruari 2018, Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, namun mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termaktub dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat – I dan Jawaban Tergugat - II dan pembuktian dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok masalah yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah sah dan berkekuatan hukum Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016;

2. Apakah Perbuatan Tergugat - I yang tidak melunasi pinjamannya yang sudah jatuh tempo berdasarkan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016 adalah perbuatan wanprestasi/ lalai yang merugikan Penggugat,

Menimbang, bahwa keseluruhan dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat - II oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdara/ Pasal 283 Rbg, yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama adalah Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam Gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/ sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi berimbang bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) buah alat bukti surat, yang diberi tanda dengan Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4 dan Bukti P - 5 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat – I dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat, diberi tanda dengan Bukti T-1 berupa Kwitansi Pembayaran Hutang Piutang yang telah dibayar oleh Narsen Lawisan sebesar Tujuh belas ribu US Dollar yang telah diterima oleh Law Dju Kian pada tanggal 2 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat – II dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) buah alat bukti surat, diberi tanda dengan Bukti T.II – 1, Bukti T.II – 2, Bukti T.II – 3, Bukti T.II – 4, Bukti T.II – 5, Bukti T.II – 6, Bukti T.II – 7, Bukti T.II – 8, dan Bukti T.II – 9 ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam Gugatan Penggugat, apakah Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016, dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menentukan kapan dan dimana lazimnya perjanjian di buat, yang berarti KUHPerdata telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian, dengan dibatasi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal: 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat agar suatu Perjanjian dapat dianggap sah, yaitu : Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kedua, cakap untuk membuat suatu Perjanjian, Ketiga, mengenai suatu hal tertentu, dan Keempat, mengenai suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa apabila Bukti P – 1, berupa Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh LAW DJU KIAN (Penggugat) sebagai Pihak Pertama dengan NARSEN LAWISAN (Tergugat –I) sebagai Pihak Kedua, dimana Tergugat I/ Pihak Kedua dengan ini mengaku, benar dan telah berhutang Uang Tunai Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) kepada Pihak Pertama/ Penggugat karena pinjaman Uang Tunai Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang telah diterima oleh Pihak kedua / Tergugat I dari Pihak Pertama/ Penggugat yang menyatakan menerima pengakuan hutang Pihak Kedua/ Tergugat -I tersebut, dan perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah dan sempurna (Kwitansi) bagi Pihak Pertama/ Penggugat atas Pinjaman Uang Tunai Sebesar USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar);

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I di dalam kedudukannya tersebut diatas telah saling setuju dan semufakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat antara lain:

Pasal 1

Bahwa Pinjaman Uang Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Sejak tanggal 17 November 2006. Sehingga dengan demikian akan berakhir 10 November 2016, dimana pinjaman dari Pihak Pertama/ Penggugat kepada Pihak Kedua/ Pihak Tergugat I tidak dikenakan bunga pinjaman ;

Pasal 2

Sehubungan dengan itu, maka Pihak Kedua /Tergugat I harus membayar seluruh Pinjaman hutangnya itu dalam bentuk mata uang USD (US Dollar) serta melaksanakannya dilakukan dikediaman Pihak Pertama I/ Penggugat

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 20



menurut alamat tersebut diatas pada waktu jam kerja, demikian dengan memakai suatu tanda bukti pembayaran / Kwitansi yang sah, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/ Penggugat;

Pasal 3

Menyimpang dari apa yang ditentukan didalam Pasal 1 diatas, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak menagih hutang dengan seketika dan sekaligus apabila :

Pihak Kedua/ Tergugat I lalai tidak memnuhi kewajibannya dalam perjanjian ini atau Akta lain yang berkaitan secara tertib.

Pihak Kedua/ Tergugat I karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

Pihak Kedua/ Tergugat I jatuh pailit.

Pihak Kedua/ Tergugat I meninggal dunia.

Harta kekayaan Pihak Kedua/ Tergugat I seluruhnya atau sebagian disita oleh Pihak lain.

Harta kekayaan Pihak Kedua/ Tergugat I mudur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Pihak Pertama / Penggugat tidak akan dapat membayar kembali hutangnya.

Pasal 4

Apabila baik karena yang disebabkan didalam Pasal 1 maupun karena salah satu sebab yang disebabkan didalam Pasal 3, hutang dapat menjadi ditagih, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak untuk menagih dari Pihak Kedua/ Tergugat I seluruh jumlah pinjaman Uang Tunai senilai Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang masih terhutang tanpa harus memberitahukan atau harus menyatakan lalai terlebih dahulu, ataupun surat-surat teguran dan apabila Pihak/ Tergugat I tidak dapat memenuhi dengan baik kewajibannya, maka Pihak Pertama/ Penggugat berhak untuk mengambil tindakan Hukum atas jaminan yang diberikan ;

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Uang Tunai Senilai Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) tersebut oleh Pihak Kedua/ Tergugat I kepada Pihak Pertama/ Penggugat, maka dengan ini Pihak Kedua/ Tergugat I memberikan jaminan kepada Pihak Pertama/ Penggugat, berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan / atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut,

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ;

Pasal 6

Bahwa pengakuan hutang ini tidak akan berakhir apabila salah satu Pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Para Ahli Waris masing-masing ;

Pasal 7

Mengenai pengakuan Hutang ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kediaman (Domisili) Hukum yang umum ada tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;

dihubungkan dengan syarat – syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal Pasal 1320 KHHPerdata, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut telah memenuhi syarat – syarat sahnya suatu perjanjian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPPerdata, Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut dinyatakan sah secara hukum, dan berlaku sebagai undang – undang dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat - I, maka Perjanjian pinjam uang tunai oleh Tergugat I kepada Penggugat senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006, adalah jelas asal usulnya dan dinyatakan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P – 1 tersebut, oleh Tergugat – I telah diakui sebagaimana tersebut dalam jawabannya, dihubungkan dengan Bukti T.I berupa Kwitansi Pembayaran Hutang Piutang yang telah dibayar oleh Narsen Lawisan sebesar Tujuh belas ribu US Dollar yang telah diterima oleh Law Dju Kian pada tanggal 2 Mei 2017 dan Bukti T.I – 2, Bukti T.I – 3 walaupun hanya berupa fotocopy dan tidak diajukan aslinya, namun substansi Bukti T.I – 2 dan Bukti T.I – 3 tersebut bersesuaian dengan Bukti P – 1, maka Bukti P – 1, telah memiliki korelasi atau persesuaian dan saling mendukung dengan Bukti T.I – 1, Bukti T.I – 2, Bukti T.I - 3 yang merujuk pada suatu fakta bahwa benar Tergugat – I masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat senilai USD 163.000 (seratus enam puluh ribu US Dolar), akan tetapi setelah jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016 dan sampai

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan perkara ini diajukan, Tergugat – I belum mengembalikan sisa hutangnya tersebut, oleh karenanya itu selaras dengan azas yang berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam, bahwa pada azasnya adalah dasar kepercayaan, yang dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang ditentukan “*suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik*”, oleh karena Tergugat – I belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian sisa hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan materi pokok perkara pada Ad, 1 (satu), maka Petitem Gugatan pada angka – 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan dengan menyatakan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi pokok masalah pada Ad, 2 (dua), Apakah Perbuatan Tergugat - I yang tidak melunasi pinjmannya yang sudah jatuh tempo berdasarkan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ lalai yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat – I dapat dihukum untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPerduta disebutkan “*Siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 1238 KUHPerduta tersebut dihubungkan dengan fakta – fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, senyatanya kewajiban Tergugat – I tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016, namun sampai saat Gugatan perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Medan Tergugat – I belum membayar lunas sisa hutangnya senilai USD 163.000 (seratus enam puluh ribu US Dolar), maka perbuatan Tergugat - I tersebut dapat disqualifisir sebagai perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian Tergugat - I telah mengabaikan azas itikad baik dalam melangsungkan hubungan hukum hutang-piutang dengan Penggugat tersebut di atas, dengan demikian Tergugat - I telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn
Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat, senilai USD 163.000 (seratus enam puluh ribu US Dolar), oleh karenanya itu Penggugat telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah pada Ad, 2 (dua), sehingga Petitum Gugatan pada angka – 3 (tiga) yang merupakan Petitum Pokok, menyatakan Perbuatan Tergugat - I yang tidak melunasi pinjamannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat berdasarkan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 Senilai USD 163.000 (seratus enam puluh ribu US Dolar) adalah perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan pada angka – 3 (tiga) yang merupakan Petitum Pokok dikabulkan, maka Petitum selanjutnya yang merupakan Petitum Pelengkap dipertimbangkan seluruhnya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka – 4 (empat), Point : 1 (satu), Menghukum Tergugat I membayar Ganti Kerugian Kepada Penggugat Yaitu.;

KERUGIAN MATERIAL

- Pinjaman sesuai dengan Surat **PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT** tanggal 17 November 2006 Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016;

Dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan pada angka - 3 (tiga) yang merupakan Petitum Pokok dikabulkan, dengan menyatakan Perbuatan Tergugat-I yang tidak melunasi sisa pinjamannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat berdasarkan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 Senilai USD 163.000 (seratus enam puluh ribu US Dolar) adalah perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, apabila dihungkan dengan Pasal 1243 KUHPerduta disebutkan bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya", dihungkan lagi dengan Petitum Subsider, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat-I dihukum untuk mengembalikan sisa hutangnya kepada Penggugat Senilai USD 163.000 (seratus enam puluh ribu US Dolar) sekaligus dan tunai, maka Petitum Gugatan pada angka – 4 (empat), Point : 1 (satu) dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan, Menghukum Tergugat-I membayar Ganti Kerugian materil Kepada Penggugat Yaitu. Sisa Pinjaman yang belum dibayar sesuai dengan Surat

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 senilai USD 163.000 (seratus enam puluh ribu US Dolar) sekaligus dan tunai ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka – 4 (empat), Point : 2 (dua), Tuntutan Keuntungan yang diharapkan sebesar 10 persen pertahun mulai dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan sama dengan 10 persen x Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) x 1 tahun sama dengan USD 18.000,- (Delapan Belas Ribu US Dollar), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut telah memenuhi syarat – syarat sah nya suatu perjanjian, sehingga Perjanjian tersebut dinyatakan sah secara hukum, dan berlaku sebagai undang – undang dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat - I, dan dalam Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut tidak diatur tentang Keuntungan yang diharapkan, maka Tuntutan Keuntungan yang diharapkan sebesar 10 persen pertahun mulai dari tanggal 17 November 2016 sampai dengan Gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan sama dengan 10 persen x Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) x 1 tahun sama dengan USD 18.000,- (Delapan Belas Ribu US Dollar) dinyatakan tidak berdasarkan hukum, sehingga Petitum Gugatan angka – 4 (empat), Point : 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka – 4 (empat), Point : 3 (tiga), Menghukum Tergugat I membayar sebesar 10 persen jasa uang pertahun atas pinjamannya kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut dinyatakan sah secara hukum, dan berlaku sebagai undang – undang dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat - I, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 1** Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006, disebutkan :

Bahwa Pinjaman Uang Tunai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Sejak tanggal 17 November 2006. Sehingga dengan demikian akan berakhir 10 November 2016, dimana pinjaman dari Pihak Pertama/ Penggugat kepada Pihak Kedua/ Pihak Tergugat I tidak dikenakan bunga pinjaman ;

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perjanjian dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa pinjaman dari Pihak Pertama/ Penggugat kepada Pihak Kedua/ Pihak Tergugat I tidak dikenakan bunga pinjaman, maka menurut Majelis Hakim jasa uang pertahun adalah sama pengertiannya dengan bunga uang pertahun, maka Tuntutan Menghukum Tergugat I membayar sebesar 10 persen jasa uang pertahun atas pinjamannya kepada Penggugat, dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga Petitem Gugatan angka – 4 (empat), Point : 3 (tiga) ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan pada angka – 4 (empat), Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat akibat depresi dan tertekan karena cekcok dengan keluarga dan tercemarnya nama baik Penggugat, tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir Rp 2 Miliar yang harus dibayar Tergugat I dan II secara tunai dan sekaligus, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perikatan terdapat prinsip partai kontrak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1340 KUHPerdara disebutkan “Persetujuan hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 2317 (KUHPerdara Pasal 2178, 1523 1815, 1818, 1857, F. 252) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara tersebut dapat ditarik pengertian bahwa perjanjian yang dibuat oleh para Pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya dan dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara tersebut terkandung azas kekuatan mengikat yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para Pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat kedalam, apabila ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh LAW DJU KIAN (Penggugat) sebagai Pihak Pertama dengan NARSEN LAWISAN (Tergugat –I) sebagai Pihak Kedua, dimana Tergugat I/ Pihak Kedua dengan ini mengaku, benar dan telah berhutang Uang Tunai Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) kepada Pihak Pertama/ Penggugat karena pinjaman Uang Tunai Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang telah diterima oleh Pihak kedua / Tergugat I dari Pihak Pertama/ Penggugat yang menyatakan menerima pengakuan hutang Pihak Kedua/ Tergugat -I

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn
Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah dan sempurna (Kwitansi) bagi Pihak Pertama/ Penggugat atas Pinjaman Uang Tunai Sebesar USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar), dengan demikian Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut hanya berlaku dan mengikat kedalam antara LAW DJU KIAN (Penggugat) sebagai Pihak Pertama dengan NARSEN LAWISAN (Tergugat –I) sebagai Pihak Kedua, oleh karenanya itu Perjanjian yang dituangkan dalam Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 tersebut tidak mengikat keluar, sehingga tidak mengikat kepada Tergugat – II PT. BANK QNB INDONESIA Tbk. CABANG MEDAN, maka Tergugat – II PT. BANK QNB INDONESIA Tbk. CABANG MEDAN tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar kerugian imateril sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam Petitum Gugatan pada angka – 4 (empat), disamping itu setelah mencermati keseluruhan alat bukti Penggugat, dari Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4 dan Bukti P – 5 ternyata tidak ada satupun alat bukti yang dapat menerangkan jika Penggugat telah mengalami depresi dan tertekan karena cekcok dengan keluarga dan tercemarnya nama baik ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Petitum Gugatan pada angka – 4 (empat), Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat akibat depresi dan tertekan karena cekcok dengan keluarga dan tercemarnya nama baik Penggugat, tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir Rp 2 Miliar yang harus dibayar Tergugat I dan II secara tunai dan sekaligus,dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka – 5 (lima), Membatalkan Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 yaitu dimana Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 atas Nama Narsen Lawisan, sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1328 KUHPperdata, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Posita Gugatan Penggugat, angka 12, 13 dan 14, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat-I meminjam kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan dengan menyatakan peminjaman Sertifikat tersebut karena ada Pihak Ketiga yaitu kenalan dari Tergugat-I dari Jakarta yang sedang mencari partner untuk mendirikan Usaha Properti Pergudangan di

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kuala Tanjung, padahal sesuai dengan pengakuan Istri Tergugat-I bahwa Sertifikat tersebut telah diagunkan/ dijaminan Tergugat-I di kantor Bank Qatar National Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat-II) maka terbukti sejak semula sudah ada niat dari Tergugat-I untuk membohongi Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara: *Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.* Dan menurut Pasal 1328 KUHPerdara *Penipuan* merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat, dihubungkan dengan Jawaban Tergugat – I yang pada pokoknya Tergugat – I mengakui dan membenarkan seluruh dalil – dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalil – dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat – I, namun oleh karena dalil – dalil Posita Gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat – I terkait dan akan merugikan Pihak Ketiga (In Casu Tergugat – II), sehingga menurut Majelis Hakim untuk membuktikan apakah benar Tergugat – I yang meminjam kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan didasarkan atas *kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan,*? hal tersebut tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan Tergugat – I saja, akan tetapi harus didukung dengan alat bukti yang memadai ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan alat bukti Penggugat, yakni dari Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4 dan Bukti P – 5 ternyata tidak ada satupun alat bukti yang memadai baik berupa keterangan Saksi maupun alat bukti surat berupa Akte Autentik maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan Tergugat-I yang meminjam kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan didasarkan atas *kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan,* sebagaimana disebut dalam Pasal 1321 KUHPerdara, Jo. Pasal 1328 KUHPerdara, maka perbuatan Tergugat-I yang telah meminjam dari Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan, tidak terbukti didasarkan ***karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuanebagaimana tersebut dalam*** Pasal 1321 KUHPerdara, Jo. Pasal 1328 KUHPerdara, dengan demikian Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dinyatakan sah secara hukum, oleh karenanya itu Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 tidak dapat dinyatakan batal, sehingga Petitum Gugatan Penggugat pada angka – 5 (lima) dinyatakan tidak bealasan hukum, sehingga ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka – 6 (enam), Menyatakan perbuatan Tergugat - I yang mengagunkan/ menjamin hutang di Kantor Bank Qatar Natoional Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 atas Nama Narsen Lawisan adalah perbuatan yang melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Surat Tanda Terima Sertifikat Tertanggal 20 februari 2007 dinyatakan sah secara hukum, apabila dihubungkan dengan Bukti T.II – 1, Bukti T.II – 2, Bukti T.II – 3, Bukti T.II – 4, Bukti T.II – 5, Bukti T.II – 6, Bukti T.II – 7, Bukti T.II – 8, dan Bukti T.II – 9, maka perbuatan Tergugat - I yang mengagunkan/ menjamin hutang di Kantor Bank Qatar Natoional Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 atas Nama Narsen Lawisan adalah didasarkan atas Akta Perjanjian Kredit atas nama Narsen Lawisan Nomor 46 tanggal 10 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat - I yang mengagunkan/ menjamin hutang di Kantor Bank Qatar Natoional Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 atas Nama Narsen Lawisan adalah didasarkan atas Akta Perjanjian Kredit atas nama Narsen Lawisan Nomor 46 tanggal 10 Juni 2013, dan setelah mencermati keseluruhan alat bukti dalam perkara ini, tidak ditemukan alat bukti berupa akta autentik maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Akta Perjanjian Kredit atas nama Narsen Lawisan Nomor 46 tanggal 10 Juni 2013 batal, maka Akta Perjanjian Kredit atas nama Narsen Lawisan Nomor 46 tanggal 10 Juni 2013 harus dinyatakan sah secara hukum, dengan demikikan perbuatan Tergugat - I yang mengagunkan/ menjamin hutang di Kantor Bank Qatar Natoional Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 atas Nama Narsen Lawisan dinyatakan sah secara hukum, oleh karenanya itu perbuatan Tergugat – I yang mengagunkan/ menjamin hutang di Kantor Bank Qatar Natoional Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 atas

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Narsen Lawisan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Petitum Gugatan Penggugat pada angka – 6 (enam) dinyatakan tidak beralasan hukum, dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka – 7 (tujuh),Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengembalikan ke 2 (dua) Sertifikat Tersebut kepada Penggugat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Tergugat - I yang mengagunkan/ menjamin hutang di Kantor Bank Qatar Natoional Bank Cabang Medan dahulu Bank Kesawan Cabang Medan (Tergugat) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 atas nama Narsen Lawisan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 atas Nama Narsen Lawisan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat – II untuk mengembalikan ke 2 (dua) Sertifikat Tersebut kepada Penggugat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dengan demikian Petitum Gugatan pada angka – 7 (tujuh) dinyatakan tidak beralasan hukum, sehinga ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada angka – 8 (delapan), Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan /atau akan aa dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal Jalan Ampera, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 tertulis dalam Sertifikat atas Nama Narsen Lawisan berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Ampera Gang Amal baru,

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melakukan tindakan Sita Jaminan (*Conversatoir beslaag*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2239 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2258 atas Nama Narsen Lawisan, maka Petitem Gugatan pada angka – 8 (delapan), dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan pada angka – 9 (sembilan), Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk harinya keterlambatan pelaksanaan putusan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Putusan MA RI No. 790 K/Sip./1972 tanggal 26 Pebruari 1973, yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap Putusan yang dictumnya berbunyi “Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat”, dan dalam perkara ini, dictumnya adalah Menghukum Tergugat I membayar Ganti Kerugian materil Kepada Penggugat Yaitu. Sisa Pinjaman yang belum dibayar sesuai dengan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 Senilai USD 163.000 (seratus enam puluh ribu US Dolar) sekaligus dan tunai, maka ,uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara ini, dengan demikian Petitem Gugatan pada angka – 9 (sembilan) dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan pada angka – 10 (sepuluh), Menyatakan putusan in dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, maka Putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan terlebih dahulu atau dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga Petitem Gugatan pada angka – 10 (sepuluh) dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan akan Petitem dari Gugatan Penggugat tersebut diatas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya, namun dari keseluruhan Petitem Gugatan terdapat Petitem Gugatan yang dikabulkan dan terdapat sebagian lagi Petitem Gugatan yang ditolak, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan Tergugat – I dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat – I dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Jo.Pasal 1338 KUHPerdata, Jis Pasal 1238 KUHPerdata, dan Pasal 1243 KUHPerdata serta ketentuan Perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala Pasal – Pasal yang terkait yang terdapat dalam Staatblaad Nomor 227 Tahun 1927, tentang Reglemen Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg) ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat -I Senilai USD 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu US Dollar) yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat - I yang tidak melunasi sisa pinjmannya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat berdasarkan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 senilai USD 163.000 (seratus enampuluh ribu US Dolar), yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2016 adalah perbuatan wanprestasi/ lalai yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Kerugian materil Kepada Penggugat Yaitu. Sisa Pinjaman yang belum dibayar sesuai dengan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT tanggal 17 November 2006 Senilai USD 163.000 (seratus enampuluh ribu US Dolar) sekaligus dan tunai ;
5. Menghukum Tergugat-I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Hari Selasa, Tanggal 3 April 2018, oleh : JOHNY. J.H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H dan MASRUL, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SELASA, Tanggal 10 April 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh SIMON SEMBIRING, S.H., MH

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn
Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Tergugat – I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat – II maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

ERINTUAH DAMANIK, SH.,M.H

JOHNY.J.H.SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

MASRUL,SH.,M.H.

Panitera Pengganti

SIMON SEMBIRING,S.H.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Ongkos Panggil	Rp.	1.575.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-+
Jumlah	Rp.	1.691.000,-

(satu juta enam puluh sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 627/Pdt.G/2017/PN.Mdn

Halaman 33